



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: W.18-HH.04.05-1151

NOMOR: 1455/UN17.8/HK.07.00/2025

TENTANG

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG
PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. FERRY GUNAWAN** : Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan
CHRISTY Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjend M.T.Haryono No.38 Samarinda, bertindak untuk dan atas nama Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, untuk selanjutnya untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
- II. **Dr. MAHENDRA PUTRA** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
KURNIA, S.H.,M.H. berkedudukan dan beralamat di Jalan Sambaliung, Kampus Gunung Kelua, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119, bertindak untuk dan atas

nama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat bahwa kerja sama ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1502);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 912); dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12)

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia bidang peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan kebijakan hukum yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan segala sumber daya dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka mengoptimalkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan kebijakan hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang meliputi:

a. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia:

1. Program mengajar mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dan Hukum Tata Negara;
2. Program magang atau kuliah kerja nyata mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur; dan
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan akademik lainnya seperti menguji tugas akhir mahasiswa pada berbagai jenjang studi, seminar/webinar, kuliah umum, konferensi ilmiah, workshop, pelatihan, membina kegiatan mahasiswa, bimbingan teknis, atau sejenisnya secara bersama.

b. Penelitian:

1. inventarisasi permasalahan hukum dan pelayanan publik;
2. analisis dan evaluasi produk hukum daerah;
3. analisis implementasi dan evaluasi kebijakan; dan
4. penulisan dan penerbitan/publikasi karya ilmiah.

c. Pengabdian kepada masyarakat:

1. Sosialisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat;
2. Penyuluhan hukum kepada masyarakat;
3. Pelatihan paralegal bagi Kelompok KADARKUM di Desa/Kelurahan; dan

4. penulisan dan penerbitan/publikasi karya ilmiah bidang pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak menerima layanan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Implementasi Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pihak dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis

kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian pejabat dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**.
- (3) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9


KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan atas hal-hal lain yang belum dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur secara terpisah dalam *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,

**KEPALA DIVISI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PEMBINAAN HUKUM,**



Dr. FERRY GUNAWAN C.

PIHAK II,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN,**



Dr. MAHENDRA PUTRA KURNIA